

Nomor : 007/PM.00.02/K.SN-19/06/2026

15 Juni 2026

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 464/PL.01.-SD/06/2026 tertanggal 19 Mei 2026 Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL Tahun 2026, ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia Jakarta;
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan mitigasi kerawanan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada KPU Kabupaten Tana Toraja untuk:

1. Melaksanakan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Memastikan Akun SIPOL dapat diakses oleh Partai Politik dalam melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan;
3. Memastikan seluruh Partai Politik yang memiliki kepengurusan di wilayah Kabupaten Tana Toraja memperoleh/mendapat akses dan kesempatan yang sama untuk melakukan pemutakhiran data melalui SIPOL;
4. Melakukan pendampingan, fasilitasi, dan koordinasi kepada Partai Politik dalam proses pemutakhiran data kepengurusan, keanggotaan, keterwakilan perempuan, dan data lainnya yang diperlukan serta melakukan sosialisasi secara berkala kepada Partai Politik mengenai tata cara dan mekanisme pemutakhiran data melalui SIPOL;
5. Memastikan Partai Politik dalam pengajuan/pengisian data keanggotaan Partai Politik meliputi:
 - a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten Tana Toraja, dan kecamatan se-Kabupaten Tana Toraja;
 - b. keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Tana Toraja;
 - c. keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten Tana Toraja.
6. Memastikan pemutakhiran data Partai Politik secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. penyampaian hasil pemutakhiran semester I dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d. penyampaian hasil pemutakhiran semester II dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.
7. Memastikan verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sistem Informasi Partai Politik telah sesuai dengan indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik.
8. Memastikan rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran berdasarkan:
 - a. hasil verifikasi pemutakhiran Partai Politik; dan
 - b. Berita Acara rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dari KPU Kabupaten Tana Toraja
9. Melakukan Identifikasi dan inventarisasi potensi kegandaan dengan Partai Politik lainnya, domisili personal antar Kabupaten dan antar Kecamatan;
10. Memastikan hasil verifikasi pemutakhiran Partai Politik melalui Sistem Informasi Partai Politik disampaikan secara berjenjang dengan memperhatikan jadwal penggunaan Sistem Informasi Partai Politik;
11. Menindaklanjuti masukan dan/atau tanggapan masyarakat pada pelaksanaan kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan;
12. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan;
13. Memastikan hotline dan/atau helpdesk yang disediakan:

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat, Partai Politik, dan Pengawas Pemilu terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan, dan
 - b. Menerima konsultasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan;
14. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada persiapan dan pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.
 15. Menjamin pelaksanaan pemutakhiran data dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
 16. Memastikan kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kabupaten Tana Toraja dan Kecamatan tidak mencatut nama-nama yang berpotensi tidak tepat menjadi anggota Partai Politik (ASN/TNI/POLRI).

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Toraja



Elis Bua' Mangesa'

Tembusan:

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Peringgal.